

**EFEKTIVITAS E-COURT SEBAGAI SARANA PENYELESAIAN SENGKETA  
DITENGAH PANDEMI COVID-19 DI INDONESIA****Yusia Agatha Sihite<sup>1</sup>, Devi Siti Hamzah Marpaung<sup>2</sup>**<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, email: [yusiaagatha@gmail.com](mailto:yusiaagatha@gmail.com)<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang**ABSTRACT**

*In the era of the industrial revolution 4.0, the process of progressing the digital and computerized era has greatly increased and has affected almost all corners of the world in aspects of human life, where in this case the legal system in the world is also affected by the influence of digitalization. In the legal order affected by this era of digitalization is the practice of law, especially in the area of the judicial environment. Evidence of the digitization process in the judicial world is the introduction of Virtual Civil Courts, where in Indonesia it is known as the E-Court system. The E-court system is a service for registered users where they register online, make payments online, and estimate the payment online, calls are made through electronic channels and technical trials are conducted electronically. Especially in pandemic conditions like this, many countries are experiencing lockdowns that hinder this legal justice system. So that the digitalization system in the pandemic era like this is very beneficial for the ongoing legal justice system that is in force. During the Covid-19 pandemic, not many know how government regulations in law enforcement through dispute resolution are carried out through the e-court route, where since the Covid-19 pandemic dispute resolution through e-court has increased very significantly. The e-court itself has been regulated in Perma Number 1 of 2019 and (SEMA) Number 1 of 2020, because there are no other regulations governing e-courts, the problem of online trial regulation in Indonesia is almost the same as the American State. This research uses a method of approach that is normative juridical emphasizing the understanding and study of primary legal materials in the form of legal principles.*

**ARTICLE INFO****Keywords:**

*Covid-19; Digitization; legal order: E-court; Dispute resolution*

**Cite this paper:**

Sihite, Y. A., & Marpaung, D. S. (2022). Efektivitas E-Court Sebagai Sarana Penyelesaian Sengketa Ditengah Pandemi COVID-19 Di Indonesia. Widya Yuridika: Jurnal Hukum, 5(1).

**Scope Article**

*Criminal Law*

**PENDAHULUAN**

Sudah hampir 1,5 tahun Wabah Covid 19 yang muncul pertama kali di Kota Wuhan, China telah meluluhlantakkan berbagai sendi kehidupan masyarakat dunia, termasuk Indonesia. Hingga awal bulan Juni 2021 jumlah korban positif sejumlah 1,831,773.1 Jumlah korban Covid 19 di Indonesia sendiri sudah menempati urutan yang pertama di kawasan Asia tenggara. Sehingga perlu melakukan upaya yang benar-benar serius bagi pencegahan dan penanganannya. Berbagai upaya telah dan terus dilakukan untuk memulihkan kembali berbagai sektor kehidupan penting di masyarakat dengan tetap menjalankan secara ketat

<sup>1</sup> <https://covid19.go.id/peta-sebaran>, diakses pada tanggal 25 Mei 2021, pukul 12.31

protokol kesehatan, memelihara stabilitas politik, keamanan, ekonomi, termasuk hukum dan keadilan.

Pada saat wabah Covid 19 belum datang ke Indonesia pada bulan februari akhir atau maret awal tahun 2020, Mahkamah Agung sedang tengah mengimplementasikan aplikasi e-court tentang Administrasi Perkara di Pengadilan melalui elektronik sehingga dikeluarkanlah PerMa ( Peraturan Mahkamah Agung) Nomor 3 Tahun 2018 lalu disusul dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik. Dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung telah memberikan kemudahan dan ruang untuk masyarakat yang ingin mengajukan dan mengikuti perkaradan juga proses persidangan dengan media elektronik, apalagi pada masa pandemi Covid 19 yang sampai saat ini belum berakhir dan tidak tahu juga berakhir kapan. Untuk mencegah dan membatasi mobilitas dan kerumunan massa di Kantor Pengadilan. Di tengah semakin meningkatnya jumlah aparatur Pengadilan yang terpapar dan menjadi korban wabah Virus Corona tersebut, Layanan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik sangat membantu dalam menekan tingkat penyebaran Virus Covid 19.<sup>2</sup>

Disaat situasi pandemic seperti ini pemenuhan atas hak warga Negara untuk menyelesaikan perkara sengketa di dalam peradilan harus tetap berjalan dan memenuhi lima aspek yaitu aspek penegakan hukum, aspek hukum, aspek kebudayaan, aspek social masyarakat, dan aspek sarana serta prasarana dimana tetap mematuhi protocol kesehatan yang ketat.<sup>3</sup>

Berdasarkan Laporan Tahunan MA (Mahkamah Agung) di tahun 2020 yang diselenggarakan pada tanggal 17 Februari 2021 di Jakarta, total perkara ecourt yang masuk sepanjang tahun 2020 berjumlah 186.987 perkara, sedangkan perkara yang diputus melalui persidangan elektronik (elitigasi) sejumlah 8.560 perkara (4,58%), dari jumlah tersebut, 83,81% diajukan oleh Pengguna Terdaftar (Advokat), sedangkan dari Pengguna lainnya sejumlah 16,19%.<sup>4</sup> Dari data tersebut dapat terlihat bahwa Masyarakat pencari keadilan dari kalangan Non Advokat (Pengguna lainnya) masih cukup rendah dibandingkan dari kalangan advokat.

Dimana pada masa pandemi seperti ini layanan e-court sangat-sangat membantu juga memiliki banyak manfaat untuk mereka yang bertempat tinggal jauh dan sulit, tapi juga berguna bagi masyarakat untuk mencegah penyebaran kasus covid-19. Tujuan penulisan ini Untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum di Indonesia dalam penyelesaian sengketa memalui E-court. Agar dapat memahami regulasi dan efektifitas e-court dalam penyelesaian sengketa pada era pandemic Covid-19.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yang bersifat Yuridis Normatif yaitu suatu bentuk penelitian yang menekankan pada pemahaman dan pengkajian akan bahan hukum primer yang berupa asas-asas hukum khususnya kaedah-kaedah hukum berupa peraturan perundang-undangan serta ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan ruang lingkup dan pelaksanaan system e-court pada era pandemi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengaturan Hukum Mengenai Penegakan E-court dalam Proses Penyelesain Sengketa di Tengah Pandemi Covid-19 di Indonesia**

---

<sup>2</sup> <https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries> , diakses pada tanggal 2 Maret 2021, pukul 13:40

<sup>3</sup> Azis Ahmad Sodik, "Justitiabelen: Penegakan Hukum di Institusi Pengadilan dalam Menghadapi Pandemi Covid-19", Jurnal Khazanah Hukum, Vol. 2. No.2 (2020), Hlm. 63.

Mahkamah Agung (MA) telah membuka kembali lembaran produk hukum yang pernah dikeluarkan, yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Pengadilan Secara Elektronik. Peraturan Mahkamah Agung tersebut sudah tepat untuk dilaksanakan terlebih lagi dalam situasi pandemic Covid-19 yang semakin hari membuat khawatir masyarakat Indonesia. Sehingga dengan adanya sarana aplikasi yang bisa membuat web atau video membuat peradilan mudah melakukan sidang perkara dimana sarana tersebut sangat efektif jika Pengadilan negeri, rumah tahanan atau kejaksaan dalam menggelar sidang, dimana hal tersebut dinamakan e-court. Aplikasi e-Court menjadi sebuah terobosan yang sangat bermanfaat, efektif dan efisien untuk dilaksanakannya peradilan bagi peradilan-peradilan yang ada di Indonesia apalagi setelah dikeluarkannya PERMA oleh Mahkamah Agung.

PerMA no. 1 Tahun 2019 merujuk terhadap UU No. 11 tahun 2008 Tentang informasi dan transaksi elektronik kemudian diubah menjadi UU No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU no. 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sehingga sesuai pada peraturan Mahkamah Agung pelayanan administrasi perkara elektronik bisa dipergunakan oleh advokat/pengacara ataupun perorang yang terdaftar. Pengaturan administrasi perkara ini berlaku untuk jenis perkara Tata Usaha Negara, Tata Usaha Militer ataupun Perdata.<sup>4</sup>

Pada masa covid-19 ini penyelesaian sengketa bisa dilakukan tanpa harus datang ke pengadilan tetapi bisa melalui E-court dimana ketika proses jalannya persidangan masyarakat atau pihak-pihak yang berpekar bisa menyelesaikan melalui media elektronik. Dimana E-court tersebut sudah diatur sejak tahun 2018. Sehingga ketika covid-19 ini muncul maka jalannya persidangan bisa melalui media elektronik sesuai dengan surat edaran yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung yaitu Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang Berada Di Bawahnya surat tersebut dikeluarkan pada tanggal 23 Maret 2020, ketika surat tersebut dikeluarkan maka dicabut pula Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Hakim dan Aparatur Peradilan Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya, yang dikeluarkan pada tanggal 17 Maret 2020.

Dengan memegang pedoman terhadap Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di lingkungan instansi Pemerintah, sehingga SE MA No 1 Tahun 2020 memberikan instruksi terhadap Hakim dan jajaran Aparatur Peradilan untuk melaksanakan tugas jabatannya melalui bekerja didalam tempat tinggal atau rumahnya (Work From Home) dan juga menerapkan social distancing dalam hal pemberian pelayanan yang dilakukan langsung dalam lingkungan instansi/institusi dan juga menerapkan protokol kesehatan pada lingkungan kerja.

Dalam rangka bekerja di rumah (work from home) maka segala tugas pelayanan termasuk pelaksanaan administrasi persidangan menggunakan aplikasi e-Court. Sementara untuk pelaksanaan persidangan menggunakan aplikasi e-Litigation. Aplikasi ini sudah diterapkan di lingkungan Mahkamah Agung sejak diterbitkannya Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang mulai berlaku sejak tanggal 19 Agustus 2019.

SEMA RI Nomor 1 Tahun 2020 mengatur mengenai Persidangan Pengadilan selama pandemi COVID-19. Dalam SEMA RI Nomor 1 Tahun 2020, Aplikasi e-Litigation akan dipakai

---

<sup>4</sup> RR. Dewi Anggraeni, Wabah Pandemi Covid-19, Urgensi Pelaksanaan Sidang Secara Elektronik, ISSN: 2338 4638, Volume 4 Nomor 1 (2020), halaman 8

pada persidangan perkara Perdata di Pengadilan Negeri, Perdata Agama di Pengadilan Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara. Sebab dalam perkara-perkara ini tidak melibatkan tahanan/terdakwa yang ditahan. Maka dengan itu Mahkamah Agung tidak menerapkan e-Litigation terhadap perkara pidana, karena dalam hal perkara pidana melibatkan terdakwa yang ditahan. Untuk Perkara Pidana akan digelar dengan cara konvensional atau cara seperti biasa sehingga dalam hal ini para pihak akan tetap hadir pada muka persidangan sesuai dengan prosedur protokol kesehatan pencegahan COVID-19

Khusus mengenai perkara-perkara yang dibatasi jangka waktu pemeriksaannya oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Hakim diberi kewenangan oleh SE MA RI Nomor 1 Tahun 2020 untuk dapat menunda sidang pemeriksaannya meskipun telah melampaui tenggang waktu pemeriksaan yang diatur oleh ketentuan perundang-undangan. Hakim mengeluarkan perintah kepada Panitera Pengganti agar mencatat dalam Berita Acara Sidang adanya keadaan luar biasa yakni Kejadian Pandemi COVID-19 ini.

Karena penerapan e-litigation yang sangat minim maka hal ini berbanding lurus dengan peraturan yang mengatur tentang e-litigation itu sendiri dimana hal itu diatur pada peraturan yang mengatur tentang e-litigation hanya ada di Perma Nomor 1 Tahun 2020 dan SE MA Nomor 1 Tahun 2020. Tidak hanya itu dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang perubahan SEMA Nomor 1 Tahun 2020, tidak menyebutkan atau mengatur perihal e-Litigation. Bahkan, dua bulan pasca diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan juga setelah diterbitkannya Keppres Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada tanggal 31 Maret 2020, persidangan online belum dilaksanakan. Dalam hal ini yang terkendala adalah pada bagian internal dimana badan perdailan tersebut menyangkut sarana prasarana, sumber daya manusia, penyediaan jaringan internet dan pembiayaan yang turut berperan dalam hal ini. Sedangkan pada faktor eksternal yakni dari peran masyarakat, dimana masyarakat Indonesia sendiri belum mampu melaksanakan atau menerapkan era digitalisasi. Penggunaan smartphone, dan aplikasi media sosial memang sudah cukup banyak digunakan di kalangan masyarakat. Namun dalam hal ini tidak semua masyarakat mengetahui dan siap untuk menggunakan aplikasi-aplikasi yang berhubungan dengan aspek penting dalam kehidupan sehari-hari, salah satu contohnya adalah aplikasi E-litigation dimana aplikasi tersebut sangat berperan dalam hal pelayanan hukum bagi masyarakat pencari keadilan.<sup>5</sup>

Syamsul Maarif yang merupakan Hakim Agung sekaligus Wakil Ketua Kelompok Kerja Kemudahan Berusaha di Mahkamah Agung mengatakan bahwa Layanan e-Court dan e-Litigasi menyerupai proses e-litigasi di negara Singapura dan lebih maju dibanding negara Thailand, Peradilan di Singapura bahkan tidak ada lagi kewajiban memproduksi salinan putusan pada bentuk hardcopy. Sehingga dalam hal Administrasi & persidangan perkara dengan sistem elektronik bisa memberikan kemudahan bagi para orang-orang yang sedang mencari keadilan tidak hanya itu tetapi juga menutup peluang bagi kolusi dan korupsi.<sup>6</sup>

### **Efektifitas dan Regulasi E-court dalam Penyelesaian Sengketa dalam Era Pandemi Saat Ini**

Sebelum adanya Covid 19 melanda Indonesia praktik supportive technologies sebagai bentuk disrupti digital telah dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi dan dicoba untuk dijalankan pada sistem peradilan MA. Tetapi setelah adanya pandemic ini membuat pemerintah harus bersinergi untuk menjalankan atau mewujudkan e-litigation atau online

---

<sup>5</sup> Pangaribuan, Aristo M. A, Mufti, Arsa, dan Zikry, Ichsan, 2017, Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada

<sup>6</sup> Ahmad Saprudin, Optimalisasi Layanan E-Court Bagi Masyarakat Non-Advokat, halaman 4

trial dengan penuh demi terciptanya keadilan yang substantif bagi warga Negara Indonesia.<sup>7</sup> E-litigation merupakan bagian dari jenis e-Court.

Di Masa Pandemi Covid-19 telah menjadi faktor lain yang menyebabkan masih minimnya total Pengguna yang memakai layanan administrasi perkara elektronik di Pengadilan dibanding jumlah Pengguna Terdaftar dari golongan advokat. Pengguna Terdaftar bisa dengan bebas mendaftarkan ataupun mengajukan perkara secara elektronik lewat aplikasi e-Court walaupun kantor pengadilan sedang ditutup walaupun hal itu bersifat sementara, tetapi orang yang sedang mencari keadilan yang pada dasarnya bukan pengacara/advokat tidak mempunyai akses dalam hal mendaftarkan perkara lewat layanan e-Court. Pada laporan tahunan MA/Mahkamah Agung pada saat 2020 disebutkan jumlah perkara e-court dari pengguna lain jauh lebih sedikit dibandingkan dengan pengguna terdaftar.<sup>8</sup>

Mahkamah Agung lewat Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara serta Sidang di Majelis hukum Secara Elektronik yang mengambil alih PERMA Nomor. 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi perkara pada Majelis pengadilan Secara Elektronik. Menghasilkan sistem e- Court secara elektronik. E- Court ialah rangkaian proses penerimaan gugatan/ perlawanan/permohonan/ intervensi/ bantahan/ keberatan, penyampaian panggilan penerimaan/pemberitahuan, pembayaran, jawaban, replik, duplik, kesimpulan, upaya penerimaan hukum, dan penyampaian, pengelolaan, serta penyimpanan dokumen masalah perdata agama/ perdata tata usaha militer/ negeri, perdata dengan memakai sistem elektronik yang berlaku di tiap- tiap area peradilan.

Pada masa tatanan kehidupan yang baru, warga diperingati untuk tidak melakukan kegiatan di tempat umum guna menghindari penyebaran Corona Virus Disease 2019( COVID- 19). Dikala ini sidang bisa dilaksanakan secara elektronik lewat aplikasi e-litigation. Sidang yang dicoba secara elektronik mempunyai tujuan untuk meminimalisir pertemuan tatap muka para pihak serta mengurangi jumlah orang yang hadir kedatangannya di majelis hukum guna mewujudkan asas cepat serta bayaran ringan. Dengan memakai e-Litigation yang salah satu bagian dari 4 fitur yang dipunyai oleh Mahkamah Agung selaku bagian integral dari program inti bernama e-Court, persidangan bisa dicoba tanpa datang ke persidangan atau melalui tatap muka langsung.

Untuk memanfaatkan e-litigasi dalam hal beracara sepanjang pandemi lumayan efisien serta efektif. Dari sisi fasilitas serta sarana-sarana yang dipakai saat melakukan persidangan secara online telah lumayan mencukupi. Dalam perihal ini, jika kita tinjau sepanjang beracara di masa pandemi, ruang persidangan telah diberikan sarana berupa layar monitor, audio visual, serta kamera. Persidangan bisa dilakukan secara mudah walaupun dicoba tanpa kedatangan langsung para pihak, baik terdakwa/terpidana, JPU/Jaksa Penuntut Umum, pengacara, apalagi para pihak persidangan yang ingin melihat jalannya persidangan. Persidangan masalah pidana semacam itu cukuplah sempurna apabila dilakukan pada persidangan perkara perdata, dengan ketentuan para pihak telah menyetujui apabila persidangan dilakukan melalui cara elektronik/walaupun tidak bertatap muka langsung. Tetapi pada praktiknya, dikala ini kuantitas gugatan masalah perdata yang dilakukan melalui online lewat e-litigation ditahun 2020 kurang diminati atau tidak digubris oleh pihak-pihak terutama pihak penggugat.

---

<sup>7</sup> Mery Christian Putri, Erlina Marlian, Disrupsi Digital Dalam Proses Penegakan Hukum Pada Masa Pandemi Covid-19, Volume 10 Nomor 1, April 2021

<sup>8</sup> Anggita Doramia Lumbanraja, Perkembangan Regulasi dan Pelaksanaan Persidangan Online di Indonesia dan Amerika Serikat selama Pandemi Covid-19, JURNAL CREPIDO: Volume 02, Nomor 01, Juli 2020

Pelaksanaan e-litigation sejalan dengan Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman), yaitu terselenggaranya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Dari ketentuan tersebut, persidangan secara elektronik diharapkan memberikan manfaat bagi para pihak yang berperkara karena persidangan dapat dilakukan secara cepat dan tidak birokratis, sederhana, dan berbiaya ringan.

Peradilan secara Elektronik (*e-court*) yang merupakan cerminan dari peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan adalah sebagai berikut:

- A. Administrasi perkara secara elektronik. Administrasi perkara dalam persidangan elektronik kepada Penuntut (Penuntut Umum yang berasal dari Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Oditurat Militer, dan Oditurat Militer Tinggi) dan Penyidik (menurut peraturan perundang-undangan) dalam pelaksanaan persidangan secara elektronik dilakukan dengan cara elektronik, seperti dipindai (scan). Proses-proses tersebut akan dikirimkan ke masing-masing domisili elektronik.
- B. Dokumen elektronik. Dokumen elektronik merupakan dokumen administrasi perkara dan persidangan yang diterima, disimpan, dan dikelola di Sistem Informasi Pengadilan. Oleh karenanya, penanganan perkara dilakukan secara terpadu, sehingga lembaga penegak hukum dapat dengan mudah untuk saling menukar data dan lebih cepat dalam melakukan arsip dokumen secara elektronik karena memanfaatkan teknologi informasi.
- C. Efisien. Persidangan secara elektronik ini dapat meningkatkan kerja yang cepat, efisien dan efektif. Hal ini juga mempengaruhi persidangan yang dapat dilakukan dengan skema-skema seperti yang telah disebutkan di atas, baik pada pemeriksaan terdakwa maupun saksi/ahli. Kendala waktu dan jarak pada persidangan secara elektronik ini dapat meminimalisir penundaan mengadili yang tidak semestinya.

Menurut Ramon Wahyudi, kekurangan persidangan yang dilakukan secara elektronik adalah mengenai teknologi dan praktik/proses persidangan. Pertama, teknologi yang digunakan sering kali terkendala koneksi internet yang tidak stabil; dan Kedua, praktik persidangan yang tidak terkontrol, di mana ruang sidang tempat terdakwa (rutan/lapas atau tempat lain) dapat dihadiri orang-orang atau pihak-pihak tertentu yang tidak diberikan izin oleh Hakim/Majelis Hakim.

Hambatan yang ditemukan terhadap pelaksanaan e-litigation yang merupakan aspek Sumber Daya Manusia yang masih kurang cakap teknologi. Dibutuhkan bermacam upaya untuk mengestimasi terhambatnya pelaksanaan E-government. Upaya yang diartikan yaitu dengan metode mengadakan latihan atau meng-aplikasikan serta sosialisasi yang masif terhadap Sumber Daya Manusia spesial di wilayahnya, untuk menciptakan Sumber Daya Manusia yang bermutu dalam hal ditingkatkannya pelayanan yang memiliki daya guna yang baik/efektivitas serta efisiensi menyambut masa industri 4.0 serta kehidupan yang baru. Tidak hanya itu dikarenakan butuh terdapatnya komitmen yang sangat tegas dari pemerintah untuk pelaksanaan e-government yang transparan, efisien serta efektif dan pembuatan Sumber Daya Manusia yang bermutu.<sup>9</sup>

Meskipun begitu, persidangan secara elektronik dapat mewujudkan peradilan yang efektif, sederhana, cepat, dan biaya ringan. Sebab, persidangan dan administrasi berbasis

---

<sup>9</sup> Rakhmat, "Efektivitas Dan Efisiensi Penggunaan E-Court di KPKNL Jambi Pada Era Tatanan Normal Baru", 23 Oktober 2020, diakses pada tanggal 30 Mei 2021, pukul 13.46 WIB, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-jambi/baca-artikel/13461/Efektivitas-Dan-Efisiensi-Penggunaan-E-Court-di-KPKNL-Jambi-Pada-Era-Tatanan-Normal-Baru.html>

teknologi informasi yang diterapkan dapat mengakselerasi proses dari masing-masing tahapannya. Hal itu sejalan dengan pendapat Indriyanto Seno Adji, di mana konsep *e-court* memenuhi persyaratan peradilan berdasarkan *due process of law*.

Penyelesaian sengketa di masa digital dengan menggunakan teknologi digital dapat dilakukan melalui metode gugatan mandiri/PTSP Online, E-Litigation serta E-Court. PTSP Online ialah pelayanan administrasi peradilan secara terintegrasi dalam hal proses yang diawali dari sesi permohonan data, pengaduan, registrasi masalah, melakukan pembayaran serta dikembalikannya panjar bayaran masalah, sampai pengambilan/penyerahan produk pengadilan lewat 1 pintu. E-Court merupakan layanan untuk pengguna yang terdaftar buat registrasi masalah secara digital, memperoleh berapa kira-kira untuk dp bayaran masalah, pembayaran serta pemanggilan yang dicoba dengan saluran elektronik serta secara daring. E-Litigation ialah inovasi yang lebih luas dari E-Court, sebab sudah masuk dalam sistem sidang.

Dalam dilakukannya solusi yang tepat bagi penyelesaian sengketa di masa pandemi covid-19 merupakan dengan Dasar Hukum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No 11 Tahun 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional selaku Kebijakan Countercyclical Akibat Covid-19. Pada perangkat yang mempraktikkan prinsip kehati-hatian serta melaksanakan asesmen. Perihal ini bertujuan agar terjadinya suatu teknik buat melindungi serta menyelamatkan pelaku usaha.. Dengan melanjutkan sebagian metode restrukturisasi pembiayaan semacam; penyusutan tingkatan imbal hasil, jangka waktu yang diperpanjang, tunggakan pokok dikurangi, pengurangan tunggakan imbal hasil, akumulasi pembiayaan/sarana, serta konversi pembiayaan yang dikonversi penyertaan modal sementara.

Apabila dilihat secara sosiologis persidangan virtual ialah keniscayaan, baik sebagai reaksi terhadap pandemi Covid-19, ataupun rekainya dari kemajuan sebuah teknologi. Khusus pada masa pandemi, penegak hukum akan dihapadi oleh situasi yang sangat konkrit dimana mereka akan dipikirkan oleh beberapa pilihan penyelesaian sengketa dimana pilihan tersebut ialah mereka akan menyelesaikan perkara dengan via online/virtual atau menunda persidangan tersebut, dimana jika mereka memilih untuk menunda konseskuensi yang mereka dapat ialah menumpuknya jumlah perkara di kemudian hari. Sehingga dalam hal ini hukum memberikan keuasan atau kelugesan untuk dikeluarkannya peraturan walaupun bukan dalam bentuk undang-undang, tetapi secara empiris dapan menjamin suatu kepastian hukum.<sup>10</sup>

## **DISKUSI**

### **31.745 Didaftar Secara Daring, Layanan e-Court Solusi Berperkara di Tengah Pandemi**

Sebelum adanya pandemic covid-19 pada tahun 2018 sendiri Mahkamah Agung telah meluncurkan layanan Administrasi perkara melalui via online atau elektronik untuk perkara perdata, layanan tersebut disebut dengan e-court. Dalam layanan tersebut pihak yang berpekara cukup membayar perkara melalui daring sehingga tidak perlu datang ke pengadilan secara langsung. Dan proses-proses lainnya juga cukup melalui online. Tahun 2019 Mahkamah Agung memperluas layanan e-court sendiri dimana layanan tersebut tidak hanya berupa administrasi saja tetapi saat ini persidangannya juga berupa persidangan daring.

<sup>10</sup> Dewi Rahmaningsih Nugroho dan S.Suteki, Membangun Budaya Hukum Persidangan Virtual (Studi Perkembangan Sidang Tindak Pidana via Telekonferensi), Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia : Volume 2 Nomor 3 Tahun 2020, hlm. 300.

Di Amerika Serikat yang mempunyai sistem hukum “*common law*” telah melaksanakan persidangan secara elektronik (*video conference*) untuk beberapa agenda sidang, seperti pemberian kesaksian, pemeriksaan pengadilan oleh hakim dan konseling.


Pada persidangan elektronik teknis persidangan sama saja dengan persidangan pada umumnya seperti agenda jawaban, replik dan duplik dan agenda persidangan lainnya. Dalam hal tersebut para pihak akan hadir ke persidangan saat sidang pembuktian.

Ketika covid 19 melanda maka persidangan bisa dilakukan melalui layanan e-Court dimana pada saat pandemic melanda sudah ada 31.745 perkara telah diregistrasi melalui layanan e-Court. Sehingga dalam hal ini badan peradilan Indonesia sudah bisa beradaptasi dengan suasana pandemic seperti ini. Sehingga pada saat prokol kesehatan dilakukan maka peradilan tetap bisa melayani pendaftaran perkara melalui daring yang dilakukan pada pelayanan e-Court, pelayanan tersebut bisa dilaksanakan pada pengadilan negeri, pengadilan tata usaha Negara, dan pengadilan agama. Dalam data yang penulis dapat layanan e-Court periode januari-19 mei 2020 sudah terdaftar sebanyak 64.997 dengan data perbulannya seperti yang ada di tabel

No	Bulan	Jumlah Perkara
1	Januari	16.968
2	Februari	16.284
3	Maret	15.601
4	April	10.598
5	Mei	5.546
	Jumlah	64.997

Sehingga berdasarkan data yang terdapat pada table tersebut ada sebanyak 31.745 perkara yang telah terdaftar pada bulan Maret hingga 19 Mei 2020. Pada saat itu perkara yang terdaftar pada pelayanan e-Court mengalami adanya trend yang menurun, karena pada saat itu covid-19 sudah mulai tersebar. Jumlah perkara pada bulan April turun mencapai angka 32,07 % dimana angka tersebut berbanding terbalik dengan perkara yang terdaftar pada bulan Mei 2020.

Jumlah perkara e-Court mengalami penurunan bukan karena factor pandemic tetapi memang dikarenakan akan tibanya bulan Ramadhan. Dan pada data setiap tahunnya memang cenderung terjadi penurunan perkara pada saat bulan Ramadhan. Penurunan perkara terjadi terhadap semua perkara yang diterima oleh perkara perdata maupun pidana dan 4 lingkungan lembaga peradilan. Dan dibulan Mei ada sebanyak 71.092 perkara yang diterima tetapi pada bulan april ada 34.803 perkara yang berkurang artinya terjadi penurunan sebanyak 51,05 %. Berikut adalah grafik perbandingan perkara yang didapat/diterima oleh layanan e-Court dan perkara secara keseluruhan

tabel<sup>11</sup>

## PENUTUP

Pengaturan Hukum Mengenai Penegakan E-court dalam Proses Penyelesaian Sengketa di Tengah Pandemi Covid-19 di Indonesia diatur dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di lingkungan instansi Pemerintah. SEMA RI Nomor 1 Tahun 2020 mengatur mengenai Persidangan Pengadilan selama pandemi COVID-19. Dalam SEMA RI Nomor 1 Tahun 2020, Aplikasi e-Litigation akan dipakai pada persidangan perkara Perdata di Pengadilan Negeri, Perdata Agama di Pengadilan Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara. Sebab dalam perkara-perkara ini tidak melibatkan tahanan/terdakwa yang ditahan. Maka dengan itu Mahkamah Agung tidak menerapkan e-Litigation terhadap perkara pidana, karena dalam hal perkara pidana melibatkan terdakwa yang ditahan. Untuk Perkara Pidana akan digelar dengan cara konvensional atau cara seperti biasa sehingga dalam hal ini para pihak akan tetap hadir pada muka persidangan sesuai dengan prosedur protokol kesehatan pencegahan COVID-19.

Penyelesaian sengketa di masa digital dengan menggunakan teknologi digital dapat dilakukan melalui metode gugatan mandiri/PTSP Online, E-Litigation serta E- Court. PTSP Online ialah pelayanan administrasi peradilan secara terintegrasi dalam hal proses yang diawali dari sesi permohonan data, pengaduan, registrasi masalah, melakukan pembayaran serta dikembalikannya panjar bayaran masalah, sampai pengambilan/penyerahan produk pengadilan lewat 1 pintu. E- Court merupakan layanan untuk pengguna yang terdaftar buat registrasi masalah secara digital, memperoleh berapa kira-kira untuk dp bayaran masalah,

<sup>11</sup> Asep Nursobah, 31.745 Didaftar Secara Daring, Layanan e-Court Solusi Berperkara di Tengah Pandemi,

22 Mei 2020, 31.745 Didaftar Secara Daring, Layanan e-Court Solusi Berperkara di Tengah Pandemi (mahkamahagung.go.id)

pembayaran serta pemanggilan yang dicoba dengan saluran elektronik serta secara daring. E- Litigation ialah inovasi yang lebih luas dari E- Court, sebab sudah masuk dalam sistem sidang.

Dalam dilakukannya solusi yang special bagi penyelesaian sengketa di masa pandemi covid- 19 merupakan dengan Dasar Hukum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No 11 Tahun 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional selaku Kebijakan Countercyclical Akibat Covid- 19. Pada perangkat yang mempraktikkan prinsip kehati- hatian serta melaksanakan asesmen. Perihal ini bertujuan agar terjadinya suatu teknik buat melindungi serta menyelamatkan pelakon usaha.. Dengan melanjutkan sebagian metode restrukturisasi pembiayaan semacam; penyusutan tingkatan imbal hasil, jangka waktu yang diperpanjang, tunggakan pokok dikurangi, pengurangan tunggakan imbal hasil, akumulasi pembiayaan/sarana, serta konversi pembiayaan yang dikonversi penyertaan modal sementara.

Penulis memiliki saran agar pemerintah membuat peraturan tentang e-court dibuat peraturan yang lebih jelas lagi agar tidak adanya simpang siur dalam dilakukannya pelaksanaan proses pengadilan melalui e-court ataupun regulasi. Sehingga dalam masa pandemic seperti ini sangat dibutuhkan regulasi hukum bagi penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui aplikasi e-court.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **BUKU**

Pangaribuan, Aristo M.A, Mufti, Arsa, dan Zikry, Ichsan, 2017, Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada

### **JURNAL**

Saprudin ,Ahmad, Optimalisasi Layanan E-Court Bagi Masyarakat Non-Advokat, halaman 4

Lumbanraja, Anggita Doramia, Perkembangan Regulasi dan Pelaksanaan Persidangan Online di Indonesia dan Amerika Serikat selama Pandemi Covid-19, JURNAL CREPIDO: Volume 02, Nomor 01, Juli 2020

Sodikin ,Azis Ahmad, "Justitiabelen: Penegakan Hukum di Institusi Pengadilan dalam Menghadapi Pandemi Covid-19", Jurnal Khazanah Hukum, Vol. 2. No.2 (2020), Hlm. 63.

Nugroho ,Dewi Rahmaningsih dan Suteki, S, Membangun Budaya Hukum Persidangan Virtual (Studi Perkembangan Sidang Tindak Pidana via Telekonferensi), Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia : Volume 2 Nomor 3 Tahun 2020, hlm. 300.

Putri , Mery Christian, Marlian ,Erlina, Disrupsi Digital Dalam Proses Penegakan Hukum Pada Masa Pandemi Covid-19, Volume 10 Nomor 1, April 2021

Anggraeni, RR. Dewi, Wabah Pandemi Covid-19, Urgensi Pelaksanaan Sidang Secara Elektronik, ISSN: 2338 4638, Volume 4 Nomor 1 (2020), halaman 8

### **ARTIKEL**

Nursobah ,Asep, **31.745 Didaftar Secara Daring, Layanan e-Court Solusi Berperkara di Tengah Pandemi**, 22 Mei 2020, [31.745 Didaftar Secara Daring, Layanan e-Court Solusi Berperkara di Tengah Pandemi \(mahkamahagung.go.id\)](https://mahkamahagung.go.id)

Rakhmat, "Efektivitas Dan Efisiensi Penggunaan E-Court di KPKNL Jambi Pada Era Tatanan Normal Baru", 23 Oktober 2020, diakses pada tanggal 30 Mei 2021, pukul 13.46 WIB, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-jambi/baca-artikel/13461/Efektivitas-Dan-Efisiensi-Penggunaan-E-Court-di-KPKNL-Jambi-Pada-Era-Tatanan-Normal-Baru.html>

<https://covid19.go.id/peta-sebaran> , diakses pada tanggal 25 Mei 2021, pukul 12.31

<https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries> , diakses pada tanggal 2 Maret 2021, pukul 13:40

### **Undang-Undang**

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19)

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Pengadilan Secara Elektronik

